



PUTUSAN

Nomor 93/PDT/2022/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Drs. A MULUK JP AMRY, tempat tanggal lahir Bima 12 Januari 1964, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Monjok Perluasan RT 04 RW 216 Kota Mataram dan untuk sementara berdomisili di Jalan Patimura No 09 RT 05 RW 02 Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarifuddin Lakuy, S.H., Abidin, S.H., Nurfatanah, S.H., Fatmatul Fitriyah, S.H., para Advokat pada LBH Fitrah Lakuy, alamat Jalan Pembangunan Komplek Taga Nomor 1, Penanae Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 April 2022 sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

I a w a n

1. **Dra. SRI SURYANI Binti ABDOLLAH QISMAN**, Umur ± 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 04 RW 02 Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali, S.H., Advokat yang beralamat di Kampung Sumbawa RT 05 RW 03, Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2022, **sebagai Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **Drs. ZAINAL ARIFIN**, Umur ± 56 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 04 RW 02 Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima,

Hal 1 dari 23 Putusan Nomor 93/PDT/2022/PT MTR



dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali, S.H., Advokat yang beralamat di Kampung Sumbawa RT 05 RW 03, Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2022, **sebagai Terbanding II semula Tergugat II;**

3. **ZUBAIDAH Binti ABDOLLAH QISMAN**, Umur ± 64 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT 04 RW 02 Kelurahan Monggonao, Kecamatan Rasane Barat, Kota Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali, S.H., Advokat yang beralamat di Kampung Sumbawa RT 05 RW 03, Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2022, **sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;**
4. **SRI SUHADA Binti ABDOLLAH QISMAN**, Umur ± 62 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Berantas RT 08 Perumnas Tanjung Karang, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali, S.H., Advokat yang beralamat di Kampung Sumbawa RT 05 RW 03, Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2022 **sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**
5. **ASMAH FARIDA Binti ABDOLLAH QISMAN**, Umur ± 59 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di BTN Rontu RT 10 RW 05 Kelurahan Rontu, Kecamatan Raba, Kota Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali, S.H., Advokat yang beralamat di Kampung Sumbawa RT 05 RW 03, Desa Bontokape, Kecamatan

Hal 2 dari 23 Putusan Nomor 93/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolo, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2022 **sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;**

6. **RATNANINGSIH Binti ABDOLLAH QISMAN**, Umur ± 54 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal dulu di RT 04 RW 02 Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, namun sekarang sudah tidak diketahui alamat dan tempat tinggal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali, S.H., Advokat yang beralamat di Kampung Sumbawa RT 05 RW 03, Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2022, **sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;**
7. **Drs.MUHAMMAD FIRDAUS Bin ABDOLLAH QISMAN**, Umur ± 53 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 03 RW 01 Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali, S.H., Advokat yang beralamat di Kampung Sumbawa RT 05 RW 03, Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2022 **sebagai Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V;**
8. **ARIFUDIN, S.Pd Bin ABDOLLAH QISMAN**, Umur ± 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT 06 RW 03 Desa Kananga, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali, S.H., Advokat yang beralamat di Kampung Sumbawa RT 05 RW 03, Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

Hal 3 dari 23 Putusan Nomor 93/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 April 2022 , sebagai Turut Terbanding VI
semula Turut Tergugat VI;

9. **SRI MULYATI Binti ABDOLLAH QISMAN**, Umur ± 49 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Berantas RT 08 Perumnas Tanjung Karang, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali, S.H., Advokat yang beralamat di Kampung Sumbawa RT 05 RW 03, Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2022, **sebagai Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII;**

10. **DEWI CAHYANI Binti ABDOLLAH QISMAN**, Umur ± 47 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gang Bidara V, BTN Tambana RT 25 RW 09 Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali, S.H., Advokat yang beralamat di Kampung Sumbawa RT 05 RW 03, Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2022, **sebagai Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 93/PDT/2022/PT MTR tanggal 23 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 93/PDT/2022/PT MTR tanggal 24 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Rbi, tanggal 6 April 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;

Hal 4 dari 23 Putusan Nomor 93/PDT/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Rbi tanggal 6 April 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi ;
 1. Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- II. Dalam Pokok Perkara;
 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.055.000,- (tiga juta lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Rbi diucapkan pada tanggal 6 April 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat dan Kuasa Hukum Para Turut Tergugat, pada tanggal 18 April 2022, terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Skh.B/Lbh.FL.IV/2022 tanggal 15 April 2022 dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 10/Pdt.SK.B/2022/PN Rbi tanggal 18 April 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 63/PDT.G/2021/PN Rbi tanggal 18 April 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, dan terhadap Pernyataan Permohonan Banding tersebut, berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 63/PDT/2021/PN Rbi telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 26 April 2022, dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 26 April 2022, dan Permohonan Banding tersebut dengan disertai/dikuti dengan Memori Banding dan Para Terbanding dengan Para Turut Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 30 Mei 2022;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 63/PDT.G/2021/PN Rbi, masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Para Terbanding dan Para Turut Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tanggal 12 Mei 2022, dan ternyata Para Pihak yang telah diberi kesdempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tidak mempergunakan haknya sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mempergunakan Waktu Untuk Melihat dan Mempelajari Berkas tanggal 17 Mei 2022, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat pertama tertuang dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT SEBAGAIMANA DALAM PERTIMBANGAN tersebut dalam halaman 18 dari 24 halaman Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 63/Pdt.G/2021/PN.Rbi, Tanggal 6 April 2022 yaitu:

1. Bahwa nama Tergugat I tersebut dalam Gugatan Penggugat bernama Dra SRI SURYANI BINTI ABDOLLAH QISMAN yang benar nama Tergugat I adalah Dra SRI SURYATI BINTI H. ABDOLLAH QISMAN AMRY, berdasarkan Fakta Persidangan semestinya nama yang benar dari Tergugat I bernama Dra SRI SURYATI BINTI H. ABDOLLAH QISMAN AMRY;

Terhadap adanya kekeliruan penulisan nama Tergugat I/Terbanding I tersebut dalam gugatan Penggugat/Pembanding; "Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 54), penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (*Strict Law*), tetapi harus dengan lentur (*Flexible*);

- Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti, dapat atau harus ditolerir, misalnya, salah menulis a menjadi o, kekeliruan itu dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*);
- Oleh karena itu, kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam replik (balasan atas jawaban tergugat). Bahkan hakim sendiri

Hal 6 dari 23 Putusan Nomor 93/PDT/2022/PT MTR



dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan.”

Bahwa atas kekeliruan nama Tergugat I/Terbanding I dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor :63/Pdt.G/2021/PN.Rbi, Tanggal 6 April 2022, tetap tercantum nama Dra SRI SURYANI BINTI ABDOLLAH QISMAN. SEMESTINYA MENURUT PENGGUGAT/ PEMBANDING DALAM PUTUSAN AQUO DAPAT DIPERBAIKI MENJADI NAMA SEBENARNYA TERGUGAT I/TERBANDING I adalah bernama Dra SRI SURYATI BINTI H. ABDOLLAH QISMAN AMRY. Demikian pula nama para Tergugat ada penambahan nama AMRY sebagaimana yang dimaksudkan oleh para Tergugat dan Para Turut Tergugat DALAM ESKEPSINYA;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Raba Bima berkaitan dengan Eksepsi para Tergugat/Terbanding dan para Turut Tergugat/Turut Terbanding berkaitan dengan luas Tanah Objek Sengketa sudah tepat sebagaimana luas tanah objek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat/pembanding dalam Gugatannya;

Bahwa atas Eksepsi para Tergugat/Para Terbanding dan para Turut Tergugat/Turut Terbanding angka 3, angka 4 dan angka 5 terkait gugatan Penggugat Gugatan kurang pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus terhadap eksepsi angka 3, angka 4 dan angka 5 tersebut.;

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Raba Bima berkaitan dengan Eksepsi kurang pihak, menurut Penggugat/Pembanding sudah tepat pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan.... ;”bahwa merupakan hak dari Penggugat untuk melakukan gugatan atau tuntutan kepada orang atau subyek hukum yang dianggap telah merugikan kepentingannya (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1991);

- A. DALAM POKOK PERKARA SEBAGAIMANA DALAM PERTIMBANGAN tersebut dalam halaman 19, 20, 21 dan 22 dari 24 halaman Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor :63/Pdt.G/2021/PN.Rbi, Tanggal 6 April 2022 yaitu:
- Bahwa sebagaimana Dalil Pokok Gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut pada Posita Gugatan No. 5 yaitu: Bahwa untuk



hak waris almarhumah St Maemunah Binti Limbi seluas $\pm 385 \text{ m}^2$ selanjutnya dikuasai oleh seorang anak kandungnya yang bernama almarhumah Hj St. Aisyah binti H. Abdurrahman (Ibu kandung Penggugat);

- Bahwa selanjutnya sebagaimana tersebut dalam Posita Gugatan No. 6 yaitu: Bahwa, dari tanah pekarangan seluas $\pm 385 \text{ m}^2$ sesuai No. 5 diatas saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah seluas $\pm 175 \text{ m}^2$ (TANAH OBJEK SENGKETA);
- Bahwa sebagaimana tersebut dalam Posita Gugatan No.7 yaitu: Bahwa OBYEK SENGKETA tersebut awal mula dikuasai oleh Abdollah Qisman Amry orang tua Tergugat I dan para Turut Tergugat yang bernama dengan cara pinjam pakai atas permintaannya kepada St. Maemunah H. Abdurrahman selaku pemilik tanah; Perjanjian pinjam pakai tanah tersebut bermula dari Abdollah Qisman Amry mengutus almarhum H. Muhammad (Abu Ta) dan almarhum Hasan (Ompu Kora) untuk menemui St. Maemunah dan H. Abdurrahman dengan maksud untuk pinjam pakai sebidang tanah seluas $\pm 175 \text{ m}^2$ tersebut. Proses pinjam pakai sebidang tanah seluas $\pm 175 \text{ m}^2$ tersebut diketahui oleh anak tunggalnya yang bernama Hj St. Aisyah binti H Abdurrahman;
- Bahwa kemudian seiring waktu berjalan untuk memperjelas status PINJAM PAKAI TANAH SENGKETA aquo tersebut kemudian sebagaimana tersebut dalam POSITA GUGATAN NO.10 yaitu: PADA TANGGAL 28 April 1992 bertempat di Kantor Desa Monta pada masa Pemerintahan Kepala Desa H. Talib Taamin melahirkan sebuah kesepakatan dalam bentuk Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh PIHAK I : H. ABDURRAHMAN, PIHAK II H. KARIM dan PIHAK III ABDOLLAH QISMAN AMRY berisi pengakuan Abdollah Qisman Amry meminjam pakai sementara tanah Obyek Sengketa milik St. Maemunah H. Abdurrahman tersebut:

Adapun selengkapnya isi surat dimaksud sebagai berikut:

Bahwa dengan ini menyelesaikan masalah sengketa atas tanah pekarangan milik Pihak I dan II yang ditempati oleh Pihak III seluas 7×19 tertera atas nama Abdollah Qisman Amry Nomor Kohir 202 Kelas A Desa Monta dalam pengukuran tahun 1968. Maka dalam pengukuran tahun 1992 ini nama Abdollah Qisman Amry di Hapus;



Maka Pihak ke III (Abdollah Qisman Amry) tetap dapat menempati tempat tersebut selama waktu sebelum mendapat tempat perpindahannya (selama waktu yang tidak ditentukan)." (VIDE BUKTI P-1);

- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Raba Bima dalam alinea kelima halaman 19 dari 24 halaman dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor :63/Pdt.G/2021/PN.Rbi, Tanggal 6 April 2022 menyebutkan: Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa SURAT BERTANDA P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yaitu: 1. Saksi Rahma, 2. Saksi Abdollah, 3. Saksi Jafar, 4. Saksi Ilham, Saksi Sarifudin;
- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Raba Bima dalam alinea keenam halaman 19 dari 24 halaman dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor :63/Pdt.G/2021/PN.Rbi, Tanggal 6 April 2022 menyebutkan: Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti P-1 TENTANG SURAT PENGAKUAN YANG DIBUAT OLEH ABD QISMAN AMRI sebagai pihak kedua dihadapan Kepala Desa Monta pada Tanggal 28 April 1992 yang pada Pokoknya menerangkan bahwa ABD QISMAN AMRI MENGAKUI BAHWA TANAH YANG DITEMPATI OLEH ABD QISMAN AMRI ADALAH MILIK H. ABDURAHMAN ABU ISA DAN H. KARIM ABU JAFAR. P-2 TENTANG SURAT PERNYATAAN JALI USMAN Mantan Kepala Desa Monta tertanggal 18 Februari 2020 yang pada Pokoknya menerangkan bahwa terkait surat yang dibuat oleh H. Talib Taamin pada tanggal 24 Juli 2006, selaku Kepala Desa hanya mengetahui secara administrasi tanpa mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya dan setelah dilakukan pengecekan lapangan tidak benar tanah tersebut milik Abdollah Qisman Amry. P-3 tentang surat keterangan tanah dalam keadaan sengketa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah pekarangan yang terletak di Blok RT.004/RW.002 Desa Monta, Kec. Monta Kabupaten Bima benar-benar dalam keadaan sengketa., P-4 tentang surat Peta Blok Desa monta yang pada pokoknya menerangkan lokasi tanah Objek Sengketa. P-5 tentang silsilah Limbi (suami) dan Kalisom (isteri) sampai kepada Penggugat. P-6 Kuasa ahli waris lain memberikan kuasa kepada Drs. A. Muluk JP Amry;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat/Pembanding untuk memperkuat bukti-bukti surat tersebut juga mengajukan bukti saksi-saksi untuk membuktikan dalil gugatannya dalam alinea keenam halaman 19 dari 24 halaman dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor :63/Pdt.G/2021/PN.Rbi, Tanggal 6 April 2022, sebagaimana keterangan saksi saksi yang termuat dalam pertimbangan hukum yakni:
 - SAKSI RAHMA yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa milik St. Maemunah yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama Limbi;
 - SAKSI ABDOLLAH menerangkan bahwa TANAH OBJEK SENGKETA DITEMPATI oleh ABDOLLAH QISMAN pada Tahun 1992 atas DASAR PINJAM PAKAI dari St. Maemunah dan H. Abdurahman dan saksi menyaksikan sendiri proses pinjam pakai tersebut;
 - SAKSI JAFAR menerangkan bahwa tanah objek sengketa pada saat ini dikuasai oleh Sri Suryani dan Zainal Arifin yang diperoleh dari orang tuanya bernama ABDOLLAH QISMAN Amry. Sedangkan ABDOLLAH QISMAN Amry memperoleh tanah sengketa dari Pinjam Pakai dari St. Maemunah dan H. Abdurahman merupakan bagian dari tanah yang ada di selatan dan utara tanah objek sengketa;
 - SAKSI ILHAM menerangkan bahwa di dalam Buku Kohir Desa Monta tanah Obyek sengketa tertulis atas nama Abdollah Qisman Amry dan SPPT tanah obyek sengketa atas nama Abdollah Qisman Amry dan pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Monta H. Abdurrahman membuat laporan ke Desa terkait dengan tanah obyek sengketa;
 - SAKSI SARIFUDIN menerangkan bahwa di dalam buku kohir Desa Monta tanah objek sengketa tertulis nama Abdollah Qisman Amry dan pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Monta H. Abdurrahman membuat laporan ke Desa terkait dengan tanah obyek sengketa.
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Raba sebagaimana tersebut pada alinea pertama halaman 20 s/d halaman 21 dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor :63/Pdt.G/2021/PN.Rbi, Tanggal 6 April 2022 menyatakan bahwa: “.....Jika Dihubungkan Dalil Gugatan Penggugat tersebut dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat hanya keterangan SAKSI RAHMA, SAKSI ABDOLLAH DAN SAKSI JAFAR YANG

Hal 10 dari 23 Putusan Nomor 93/PDT/2022/PT MTR



MENERANGKAN BAHWA TANAH OBYEK SENGKETA ADALAH MILIK ST. MAEMUNA DAN DITEMPATI OLEH ABDOLLAH QISMAN AMRY ATAS DASAR PINJAM PAKAI_KEPADA ST. MAEMUNA, akan tetapi dalam keterangan saksi-saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti surat, bahwa tidak ada satu bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang dapat menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Limbi dan Kalisom;

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Raba sebagaimana tersebut pada alinea pertama halaman 21 dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 63/Pdt.G/2021/PN.Rbi, Tanggal 6 April 2022 menyatakan bahwa: “ Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P-1 tentang pengakuan ABDOLLAH QISMAN AMRY terhadap kepemilikan tanah obyek sengketa terhadap bukti tersebut telah dicabut kembali oleh ABDOLLAH QISMAN AMRY berdasarkan bukti surat Para Tergugat dan para Turut Tergugat bertanda T.I. T.II, TT.II, III, IV, V, VI, VII, VIII,-4 yang pada pokoknya menerangkan MENCABUT KEMBALI SURAT PENGAKUAN YANG ABDOLLAH QISMAN AMRY TANDATANGANI PADA TANGGAL 28 APRIL 1992, DAN SURAT PENCABUTAN TERSEBUT DIBUAT PADA TANGGAL 24 APRIL 1993 MENGETAHUI KEPALA DESA MONTA H. TALIB M. TAAMIN dengan demikian terhadap bukti P-1 yang menerangkan bahwa tanah yang ditempati oleh ABDOLLAH QISMAN AMRY adalah milik H. Abdurrahman Abu Isa dan H. Karim Abu Jafar patut untuk dikesampingkan;

4. Bahwa Penggugat/Pembanding sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor :63/Pdt.G/2021/PN.Rbi, Tanggal 6 April 2022. Adapun yang menjadi dasar keberatan dari Penggugat/Pembanding setelah memperhatikan Fakta Yuridis yang terungkap dalam persidangan ternyata dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menyimpulkan penilaiannya terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan juga alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding, Para Turut Tergugat/para Turut Terbanding. Menurut Penggugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor :63/Pdt.G/2021/PN.Rbi, Tanggal 6 April 2022 adalah putusan yang tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian. Dengan demikian mohon kiranya

Hal 11 dari 23 Putusan Nomor 93/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUDEX FACTIE PENGADILAN TINGKAT BANDING MENYATAKAN PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA YAITU PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RABA BIMA NOMOR :63/Pdt.G/2021/PN.Rbi, Tanggal 6 April 2022 ADALAH putusan yang patut dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Bahwa adapun yang menjadi dasar PENGGUGAT/PEMBANDING menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 63/Pdt.G/2021/PN.Rbi, Tanggal 6 April 2022 tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), sebagaimana analisa FAKTA HUKUM DAN ANALISA YURIDIS oleh PENGGUGAT/PEMBANDING Sbb:

a. ANALISA FAKTA HUKUM:

- Bahwa Tanah yang menjadi Objek Sengketa adalah tanah warisan St. Maemunah Binti Limbi selanjutnya dikuasai oleh seorang anak kandungnya yang bernama almh Hj St. Aisyah binti H. Abdurrahman (Ibu kandung Penggugat/Pembanding) sebagaimana yang tersebut dalam Posita Gugatan Penggugat/Pembanding. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut dalam pertimbangan Judex Factie tingkat pertama menyatakan dalam pertimbangan hukumnya yaitu: 3 (tiga) orang saksi Penggugat Saksi Rahma, Saksi Abdollah dan Saksi Jafar menerangkan bahwa TANAH OBYEK SENGKETA ADALAH MILIK ST. MAEMUNA DAN DITEMPATI OLEH ABDOLLAH QISMAN AMRY ATAS DASAR PINJAM PAKAI DARI ST.MAEMUNA.
- Bahwa Penggugat/Pembanding untuk membuktikan kebenaran TANAH OBYEK SENGKETA ADALAH MILIK ST. MAEMUNA DAN DITEMPATI OLEH ABDOLLAH QISMAN AMRY ATAS DASAR PINJAM PAKAI DARI ST. MAEMUNA bersesuaian dengan BUKTI SURAT P-1 yaitu SURAT PENGAKUAN KESEPAKATAN YANG DITANDATANGANI OLEH ABDOLLAH QISMAN AMRY adalah ayah dari (Tergugat I/Terbanding I , mertua dan Para Turut Tergugat/Turut Terbanding serta mertua dari Tergugat II) dengan PIHAK H. ABDURRAHMAN adalah suami dari St Maemunah Binti Limbi adalah (kakek dan Nenek dari Penggugat/Pembanding) atau H. ABDURRAHMAN adalah ayah kandung dari almh Hj St. Aisyah (Ibu kandung dari Penggugat/Pembanding). SURAT KESEPAKATAN tersebut TERTANGGAL 28 April 1992 YANG

Hal 12 dari 23 Putusan Nomor 93/PDT/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DITANDATANGAN bertempat di Kantor Desa Monta DAN MENGETAHUI KEPALA DESA MONTA. (Vide Bukti P-1 terlampir dalam berkas perkara). Dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan BUKTI SURAT P-1 bersesuaian dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat Saksi Rahma, Saksi Abdollah dan Saksi Jafar menerangkan bahwa TANAH OBYEK SENGKETA ADALAH MILIK ST. MAEMUNA DAN DITEMPATI OLEH ABDOLLAH QISMAN AMRY ATAS DASAR PINJAM PAKAI DARI ST. MAEMUNA. Berdasarkan fakta hukum tersebut mohon kiranya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding (Judex Factie) menyatakan dalil Pokok Gugatan Penggugat/Pembanding yang menyatakan TANAH OBYEK SENGKETA ADALAH MILIK ST. MAEMUNA DAN DITEMPATI OLEH ABDOLLAH QISMAN AMRY ATAS DASAR PINJAM PAKAI DARI ST. MAEMUNA.

- Bahwa SAKSI ILHAM dan SAKSI SARIFUDIN sama-sama menerangkan bahwa bahwa di dalam buku kohir Desa Monta tanah objek sengketa tertulis nama Abdollah Qisman Amry dan pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Monta, dimana H. ABDURRAHMAN membuat laporan ke Desa terkait dengan tanah obyek sengketa. Berdasarkan keterangan saksi tersebut membuktikan bahwa H. ABDURRAHMAN adalah suami dari St. Maemunah Binti Limbi adalah (kakek dan Nenek dari Penggugat/Pembanding) atau H. ABDURRAHMAN adalah ayah kandung dari almh Hj St. Aisyah (Ibu kandung dari Penggugat/Pembanding) membuat laporan dalam bentuk keberatan atas terteranya NAMA WAJIB PAJAK atas nama Abdollah Qisman Amry. Sedangkan BUKTI SURAT PAJAK BUKANLAH BUKTI SEBAGAI TANDA BUKTI HAK MILIK.
- Bahwa terkait dengan bukti P-1 tentang pengakuan ABDOLLAH QISMAN AMRY terhadap kepemilikan tanah obyek sengketa terhadap bukti tersebut telah dicabut kembali oleh ABDOLLAH QISMAN AMRY berdasarkan bukti surat Para Tergugat dan para Turut Tergugat bertanda T.I. T.II, TT.II, III, IV, V, VI, VII, VIII,-4 yang pada pokoknya menerangkan MENCABUT KEMBALI SURAT PENGAKUAN YANG ABDOLLAH QISMAN AMRY TANDATANGANI PADA TANGGAL 28 APRIL 1992, DAN SURAT PENCABUTAN TERSEBUT DIBUAT PADA TANGGAL 24 APRIL 1993 MENGETAHUI KEPALA DESA MONTA H. TALIB M. TAAMIN. Terhadap adanya SURAT PENCABUTAN SEPIHAK oleh ABDOLLAH QISMAN AMRY ATAS KESEPAKATAN PADA TANGGAL 28 APRIL 1992

Hal 13 dari 23 Putusan Nomor 93/PDT/2022/PT MTR



TIDAK PERNAH DIKETAHUI/DISAMPAIKAN KEPADA H. ABDURRAHMAN adalah suami dari St Maemunah Binti Limbi adalah (kakek dan Nenek dari Penggugat/Pembanding) atau H. ABDURRAHMAN adalah ayah kandung dari almh Hj St. Aisyah (Ibu kandung dari Penggugat/Pembanding) ATAUPUN PENGGUGAT/PEMBANDING TIDAK PERNAH MENGETAHUINYA/TIDAK PERNAH MENERIMA ADANYA SURAT PENCABUTAN DARI ABDOLLAH QISMAN AMRY.

b. ANALISA YURIDIS:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima telah salah dan keliru dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 63/Pdt.G/2021/PN.Rbi, Tanggal 6 April 2022 dengan mengenyampingkan BUKTI SURAT P-1 yaitu SURAT PENGAKUAN KESEPAKATAN YANG DITANDATANGANI OLEH ABDOLLAH QISMAN AMRY adalah ayah dari (Tergugat I/Terbanding I ,dan Para Turut Tergugat/Turut Terbanding serta mertua dari Tergugat II) dengan PIHAK H. ABDURRAHMAN adalah suami dari St Maemunah Binti Limbi adalah (kakek dan Nenek dari Penggugat/Pembanding) atau H. ABDURRAHMAN adalah ayah kandung dari almh Hj St. Aisyah (Ibu kandung dari Penggugat/Pembanding). SURAT KESEPAKATA tersebut TERTANGGAL 28 April 1992 YANG DITANDATANGAN bertempat di Kantor Desa Monta DAN MENGETAHUI KEPALA DESA MONTA. Dikesampingkannya Bukti P-1 oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diakibat adanya PENCABUTAN SURAT PENGAKUAN BUKTI P-1 yang dicabut secara sepihak oleh ABDOLLAH QISMAN AMRY sebagaimana tersebut diatas pada point fakta hukum. Sedangkan menurut ketentuan hukum kesepakatan yang dibuat oleh para pihak tidak bisa dicabut secara sepihak sebagaimana menurut pedoman hukum sebagai berikut:

- Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) sudah memiliki pendapat yang konsisten. MA berpendapat bahwa jika salah satu pihak yang telah mengadakan perjanjian dengan pihak lain, membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak, maka pihak yang telah membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pendapat MA ini tercantum dalam putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014 (PT. Chuhatsu Indonesia vs PT. Tenang JayaSejahtera) tanggal 12 November 2014, Dalam

Hal 14 dari 23 Putusan Nomor 93/PDT/2022/PT MTR



putusan tersebut, MA berpendapat: *Bahwa perbuatan Tergugat/ Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/ Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak.* Putusan ini kemudian diperkuat pada putusan Peninjauan Kembali Nomor 580 PK/Pdt/2015. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menegaskan bahwa penghentian perjanjian secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa BUKTI P-1 ADALAH KESEPAKATAN YANG TELAH MENGIKAT KEDUA BELAH PIHAK sebagaimana ketentuan hukum menyatakan bahwa: Pasal 1338 ayat (1) B.W., yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata-kata “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” mau mengatakan, bahwa perjanjian seperti itu mengikat para pihak dan karenanya para pihak harus memenuhi janji-janjinya.
- 2. Bahwa atas Bukti Surat Berupa Bukti Pembayaran Pajak atas nama ABDOLLAH QISMAN AMRY yang tersebut pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba dalam Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor :63/Pdt.G/2021/PN.Rbi, Tanggal 6 April 2022 tidak tepat dijadikan dasar pertimbangan yang membuktikan hak kepemilikan tanah sengketa atas nama ABDOLLAH QISMAN AMRY, demikian juga atas pertimbangan Majelis yang mendasari keterangan saksi ILHAM dan Saksi SARIFUDIN yang menyebutkan: bahwa di dalam buku kahir Desa Monta tanah objek sengketa tertulis nama Abdollah Qisman Amry. Bukti tersebut hanya tanda terdaftar sebagai wajib pajak bukan sebagai tanda bukti kepemilikan tanah sengketa aquo. Sebagaimana ketentuan hukum Sbb:
 - Berdasarkan PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA NO. 2 Tahun 1962, keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970, tanggal 14 Mei 1970, jo keputusan Mahkamah Agung RI No. Reg. 34.K/Sip/1960, tanggal 10 Februari 1960 menyatakan:
 1. Tidak menggunakan girik sebagai dasar penentuan status hukum /hak atau alas hukum dalam peralihan hak atas tanahnya.

Hal 15 dari 23 Putusan Nomor 93/PDT/2022/PT MTR



2. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang intinya bahwa dalam rangka menerbitkan sertifikat maupun pengurusan hak atas tanah tidak diperlukan lagi girik/kikitir/petukD/ daftar keterangan objek pajak;
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 nomor 34/K/Sip/1960, putusan mahkamah agung menyatakan bahwa: *Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan* (Subekti-Tamara, J., 1961, *Kumpulan Putusan Mahkamah Agung mengenai Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, halaman 153)..
6. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor :63/Pdt.G/2021/PN.Rbi, Tanggal 6 April 2022 dalam pertimbangan hukumnya tidak tepat dan keliru, maka Penggugat/Pembanding memohon kiranya kepada yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding (JUDEX FACTIE) untuk mempertimbangkan kembali Bukti-Bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Terbanding dan para Turut Tergugat/Turut Terbanding sebagaimana fakta hukum dan secara ketentuan hukum pembuktian, senyatanya pihak Penggugat/Pembanding telah membuktikan tanah Objek Sengketa awal mulanya dikuasai oleh ABDOLLAH QISMAN AMRY adalah ayah dari (Tergugat I/Terbanding I dan Para Turut Tergugat/Turut Terbanding juga mertua Tergugat II, dimana Penguasaan Tanah Objek Sengketa oleh ABDOLLAH QISMAN AMRY ATAS DASAR PINJAM PAKAI DARI ST. MAEMUNA. Sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding dan diperkuat dengan SURAT KESEPAKATAN tersebut TERTANGGAL 28 April 1992 YANG DITANDATANGAN bertempat di Kantor Desa Monta DAN MENGETAHUI KEPALA DESA MONTA. (Vide Bukti P-1) yang menyatakan : Maka Pihak ke III (Abdollah Qisman Amry) tetap dapat menempati tempat tersebut selama waktu sebelum mendapat tempat perpindahannya (selama waktu yang tidak ditentukan)." (VIDE BUKTI P-1 copy terlampir);
7. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan secara fakta hukum maupun secara yuridis mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Mataram MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RABA BIMA NOMOR :63/Pdt.G/2021/PN.Rbi, Tanggal 6 April

Hal 16 dari 23 Putusan Nomor 93/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan Penggugat/Pembanding sebagaimana Hal Ikhwal yang terurai tersebut di atas mohon kiranya yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Mataram memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 63/Pdt.G/2021/PN.Rbi, Tanggal 6 April 2022;
3. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding dan Juga Para Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk membayar biaya Perkara yang timbul pada tingkat pertama dan pada tingkat banding.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah Obyek Sengketa seluas $\pm 175 \text{ m}^2$ yang terietak di RT 04/Rw 02 Desa Monta, Kecarnatan Monta, Kabupaten Bima dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : tanah milik Abdullah H. Karim;
 - Sebelah Timur : tanah milik Yusuf dan H.Muhammad;
 - Sebelah Selatan: tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Monta;Merupakan hak milik Penggugat yang diperoleh dengan cara turun waris dari Ompu Limbi dan Kalisom diwariskan kepada ahli warisnya yang bernama St Maemunah yang kemudian diwariskan lagi kepada Hj St Aisyah binti H. Abdurrahman;
3. Menyatakan hukum bahwa Obyek Perkara berada dalam sita jaminan oleh Pengadilan guna menghindari pemindah tangan Obyek Perkara pada pihak lain;
4. Menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menempati dan menguasai serta tidak mau mengembalikan Obyek Sengketa yang menjadi hak Penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum dan melawan hak;
5. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa sah secara hukum merupakan hak milik Penggugat dan memerintahkan kepada para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak darinya agar mengosongkan dan

Hal 17 dari 23 Putusan Nomor 93/PDT/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar bangunan yang ada di dalamnya serta mengembalikan kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan apabila perlu dilakukan upaya paksa dengan meminta bantuan Alat Negara atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Menyatakan bahwa apabila Obyek Perkara tidak dikembalikan pasca adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar denda yang dihitung per hari sebesar Rp 250.000-(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Penggugat;
7. Menyatakan agar Tergugat I dan II untuk membayar biaya sewa selama menempati dan menguasai Obyek Perkara selama sekian tahun sebesar Rp. 150.000.000- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat;

Dan/Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Turut Terbanding dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Kontra Banding para Tergugat/Terbanding dan para Turut Tergugat/Turut Terbanding, selanjutnya mengabulkan Jawaban para Tergugat/Terbanding dan para Turut Tergugat/Turut Terbanding serta dalil Duplik para Tergugat/Terbanding dan para Turut Tergugat/Turut Terbanding seluruhnya;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba-Bima No. 63/PDT.G/2021/PN.RBI tanggal 6 April 2022, untuk seluruhnya;
3. Membatalkan/Menolak Memori Banding dari Penggugat/Pembanding seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini. Dan/Atau mohon putusan lain yang dianggap adil menurut hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Rbi tanggal 6 April 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan tentang eksepsi oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutuskan tentang eksepsi tersebut dalam perkara ini;

Hal 18 dari 23 Putusan Nomor 93/PDT/2022/PT MTR



Menimbang, bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan tentang Pokok Perkara pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa dipinjam pakai kepada Abdollah Qisman Amry oleh St. Maemunah tidak didukung oleh bukti surat;
- Bahwa tidak ada bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa Abdollah Qisman Amry meminjam pakai obyek tanah sengketa;
- Bukti surat tertanda P-1 tentang pengakuan Abdollah Qisman Amry terhadap kepemilikan tanah obyek sengketa yang dipinjam pakai terhadap bukti tersebut telah dicabut kembali oleh Abdollah Qisman Amry berdasarkan bukti surat Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- Bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang pada pokoknya tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tertuang dalam putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Rbi tanggal 6 April 2022, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang menjadi pokok permasalahan sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa obyek tanah sengketa adalah milik Penggugat yang berasal dari orang tuanya bernama Aisyah binti H. Abdurrahman yang diperoleh dari peninggalan St Maemunah Binti Limbi yang juga diperoleh dari orang tuanya bernama Limbi dan Kalisom;

Menimbang, bahwa obyek tanah sengketa dikuasai oleh Abdollah Qisman Amry orang tua Tergugat I dan para Turut Tergugat dengan cara pinjam pakai atas permintaannya kepada St. Maemunah binti H. Abdurrahman selaku pemilik tanah;

Menimbang, bahwa tentang pinjam pakai obyek tanah sengketa dipersidangan telah diterangkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan setelah keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P-1

Hal 19 dari 23 Putusan Nomor 93/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tentang pernyataan berupa pengakuan dari Abdollah Qisman Amry yang menyatakan bahwa telah meminjam obyek tanah sengketa maka hal ini menjadi bukti persangkaan sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg disamping bukti surat, bukti saksi, bukti pengakuan dan sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengesampingkan bukti P-1 yaitu pernyataan yang dibuat di Kantor Desa Monta pada tanggal 28 April 1992 semasa Kepala Desa H. Talib Taamin, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal tersebut tidak tepat karena pencabutan pernyataan tersebut tanpa disebutkan alasan yang kuat apa penyebab dari pencabutan pernyataan tersebut sehingga dengan demikian pencabutan tersebut tidak cukup beralasan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan oleh Penggugat dengan dibawah sumpah, karena terdapat persesuaian tentang adanya pinjam pakai obyek tanah sengketa oleh Abdollah Qisman Amry maka Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu obyek tanah sengketa telah dipinjam pakai oleh Abdollah Qisman Amry sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tentang pencabutan surat pernyataan maupun bukti yang ada setelah adanya pinjam pakai terhadap obyek tanah sengketa maka bukti-bukti tersebut tidak mempunyai nilai untuk membantah tentang pinjam pakai obyek tanah sengketa sehingga dengan demikian harus harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Penggugat dapat membuktikan dalil pokok dari gugatannya karena dalam persidangan tidak terdapat bukti surat baik surat autentik maupun surat dibawah tangan yang menegaskan tentang kepemilikan obyek tanah sengketa, sedangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang pinjam pakai obyek tanah sengketa yang dipinjam oleh Abdollah Qisman Amry bersesuaian dengan dengan bukti P-1 tentang pinjam pakai obyek tanah sengketa dan mengenai keterangan saksi Ilham dan saksi Sarifudin yang menerangkan bahwa di Desa Monta obyek tanah sengketa tercantum di Kohir atas nama Abdollah Qisman Amry menurut Pengadilan Tingkat Banding disamping Kohir bukan tanda bukti kepemilikan suatu obyek tanah melainkan tentang pajak, dan tercantumnya nama Abdollah Qisman di Kohir tersebut juga telah diajukan keberatan oleh H. Abdurrahman setelah mengetahui bahwa Abdollah Qisman Amry yang tercantum di Kohir tersebut;

Hal 20 dari 23 Putusan Nomor 93/PDT/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Rbi tanggal 6 April 2022 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka Para Tergugat yang pada saat ini menguasai obyek tanah sengketa harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya petitum nomor 2, 4, 5 dan 7 patut untuk dikabulkan sedangkan petitum nomor 3 mengenai sita jaminan, karena terhadap obyek tanah sengketa dari awal tidak diletakkan sita jaminan, maka harus ditolak sedangkan petitum nomor 7 tentang ganti rugi, karena tidak dapat dibuktikan dipersidangan, maka juga harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, dan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Para Terbanding semula Para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22723 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 63/Pdt.G/2021/PN.Rbi, Tanggal 6 April 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah Obyek Sengketa seluas $\pm 175 \text{ M}^2$ yang terletak di RT. 04/RW.02 Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah milik Abdullah H. Karim;
 - Sebelah Timur : tanah milik Yusuf dan H.Muhammad;

Hal 21 dari 23 Putusan Nomor 93/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah milik Penggugat;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Monta;

Merupakan hak milik Penggugat yang diperoleh dengan cara turun waris dari Ompu Limbi dan Kalisom diwariskan kepada ahli warisnya yang bernama St. Maemunah yang kemudian diwariskan lagi kepada Hj. St. Aisyah binti H. Abdurrahman;

3. Menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menempati dan menguasai serta tidak mau mengembalikan Obyek Sengketa yang menjadi hak Penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum dan melawan hak;
4. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa sah secara hukum merupakan hak milik Penggugat dan memerintahkan kepada para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak darinya agar mengosongkan dan membongkar bangunan yang ada di dalamnya serta mengembalikan kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan apabila perlu dilakukan upaya paksa dengan meminta bantuan Alat Negara atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Menyatakan bahwa apabila Obyek Perkara tidak dikembalikan pasca adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar denda yang dihitung per hari sebesar Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 yang terdiri dari Abdul Bari A Rahim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mochammad Sholeh, S.H., M.H. dan Rama Jonmuliaman Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Putu Dalton, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal 22 dari 23 Putusan Nomor 93/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

t.t.d.

Mochammad Sholeh, S.H., M.H.

Abdul Bari A. Rahim, S.H., M.H.

t.t.d.

Rama Jonmuliaman Purba, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Putu Dalton, S.H.

Perincian biaya:

- 1., Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses lainnya.. Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Mataram, Juni 2022

Untuk Salinan resmi

Panitera,

Abner sirait, SH.MH.

NIP. 196510101993031008.

Hal 23 dari 23 Putusan Nomor 93/PDT/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)